**Rumah Tahfidz ke-3 di Angsana dari PT AJE dan Buma Diresmikan**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/11/10/rumah-tahfidz-ke-3-di-angsana-dari-pt-aje-dan-buma-diresmikan/*

 Setelah 2 rumah tahfidz diresmikan oleh Camat Angsana yakni rumah tahfidz di Desa Makmur dan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

Kembali, PT Angsana Jaya Energi (AJE) dan Kontraktornya yakni PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma) meresmikan dan menyerahkan kembali rumah tahfidz di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana.

Pada Selasa, 9 November 2021 kemarin, PT Aje dan PT Buma, kembali meresmikan dan menyerahkan rumah tahfidz ke-3 yang telah dibangunnya di Desa Banjarsari oleh Camat Angsana, yang dihadiri Muspika setempat, kepala desa, tokoh masyarakat desa setempat.

“Ini yang ke-3 kalinya saya resmikan dan langsung diserahkan kepada Desa Banjarsari. Sebelumnya ada dua rumah tahfidz yang sudah diresmikan pada bulan Oktober lalu,” kata Camat Angsana Liana Hamita mewakili Pemerintah Daerah melalui pesan singkatnya kepada kalselpos.com, Rabu (10/11/2021).

Disebutkan, rumah tahfidz pertama di Desa Makmur, kedua di Desa Mekar Jaya dan yang ke tiga kalinya di Desa Banjarsari. “Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak. Saya berharap sinergisitas ini bisa berjalan dengan baik dan selaras lagi untuk menuju desa maju dan desa mandiri, di tengah-tengah era globalisasi yang penuh dengan tantangan, dalam rangka menuju Tanah Bumbu sebagai kota Serambi Madinah,” tutur Liana Hamita.

Terpisah, Yuda Pratama selaku KTT PT AJE yang didamping Budi Utomo, selaku Eksternal PT Buma yang bergerak dibidang pertambangan tersebut, mengucapkan selamat atas diresmikannya rumah tahfidz ke-3.

“Mudah-mudahan rumah tahfidz yang kami bangun bersama PT Buma bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kemudian, untuk progres kedepan yang berkaitan dengan program-program kesejahteraan masyarakat, tahun depan Insyaallah akan kami anggarkan lagi melalui dana CSR bersama PT Buma,” ucapnya.

Ditambahkannya, bahwa besok akan diresmikan kembali dua rumah tahfidz yang berada di Kecamatan Sungai Loban beserta peresmian pembanggunan pagar kantor Kecamatan Angsana.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/10/rumah-tahfidz-ke-3-di-angsana-dari-pt-aje-dan-buma-diresmikan/>, *Rumah Tahfidz ke-3 di Angsana dari PT AJE dan Buma Diresmikan,* 3 Desember 2021.
2. [*http://www.kontak24jam.com/2021/11/pt-aje-dan-buma-resmikan-rumah-tahfidz.html*](http://www.kontak24jam.com/2021/11/pt-aje-dan-buma-resmikan-rumah-tahfidz.html)*, PT Aje dan Buma Resmikan Rumah Tahfidz ke 3 Kali di Kecamatan Angsana,* 3 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

* **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

* **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

* **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

* **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

* Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
* Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
3. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.